

AKTUALISASI NILAI-NILAI WAKAF PRODUKTIF DALAM PELEBATAN MANFAAT ROYALTI MUSIK

Hamdan Arief Hanif

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: hamdanarief@untirta.ac.id

Info Artikel

Diterima : 12-08-2023 Direvisi : 15-09-2023 Disetujui : 20-10-2023 Diterbitkan : 30-11-2023

DOI: <https://doi.org/10.61159/bisma.v1i2.159>

Abstract:

Pada saat ini perkembangan aturan-aturan mengenai perwakafan di Indonesia terbilang cukup signifikan, hal ini terbukti oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang mengatur mengenai hal ihwal perwakafan sekaligus sebagai pelengkap dan penyempurna Undang-Undang sebelumnya.¹ Meski demikian, perwakafan di Indonesia masih belum mampu mencapai target dan tujuannya yaitu untuk mensejahterakan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan wakaf yang dilaksanakan belum mencapai titik maksimal. Terutama untuk jenis wakaf produktif. Pada dasarnya, wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena ketika wakaf itu telah menghasilkan, maka wakaf akan memenuhi tujuannya setelah wakaf mendapatkan hasil, dimana hasil tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya (mauquf alaih).² Di dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek wakaf. Hak cipta atau hak kekayaan intelektual sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Wakaf hak cipta lagu atau musik didukung dengan pendapat ulama madzhab Maliki yang berpendapat bahwa sesuatu yang diwakafkan itu boleh selamanya maupun dalam waktu tertentu. Di antara kalangan ulama yang lain yang membolehkannya seperti Ibnu Hazm, Imam Malik, Imam Ja'far, Imam Ghazali, Imam Abu Daud Azh Zhahiri dan dari tokoh ulama lain dengan melihat sisi positifnya. Karena apabila lagu atau musik yang diciptakan memiliki muatan pesan dakwah dan mengajak kepada kebaikan serta tidak mengandung kemaksiatan maka diperbolehkan. Dengan demikian wakaf dengan obyek hak cipta lagu atau musik yang merupakan salah satu ibadah yang memiliki dimensi ekonomi dan juga sosial yang dapat mengambil peran dan fungsinya tanpa keluar dari ketentuan syariat Islam

Kata kunci: Wakaf, Hak Cipta, Musik, Hukum Islam

Introduction

¹ Fina, "Wakaf Hak Cipta Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", Universitas Indonesia, (2014), 2. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S55052-Fina>.

² Ibid.

Salah satu ciri dan karakteristik dari Hukum Islam adalah sifatnya yang elastis dan dinamis. Kondisi masyarakat yang terus tumbuh berkembang selalu menuntut hukum Islam untuk terus dihadapkan dengan beban berat agar mampu menjadi *problem solver* (pembuat solusi) dalam menyikapi fenomena baru pada realitas kehidupan masyarakat. Namun demikian dengan eksistensi Alqur'an dan Assunnah yang memuat dalil-dalil global dapat menjadikan seluruh masalah-masalah yang muncul dari masa ke masa dapat seluruhnya dijawab oleh hukum Islam³.

Pada dimensi kedua terdapat unsur ekonomi dan sosial. Dalam praktiknya para pemilik harta saling mengulurkan tangannya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sesamanya. Disamping itu, wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Kedudukan wakaf menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat⁴.

Masalah Wakaf merupakan masalah yang kurang begitu dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Masalah pengelolaan yang kurang memadai dan korupsi diperkirakan menjadi penyebab utama, sehingga kegiatan lembaga perwakafan ini kurang diminati atau bahkan ditinggalkan oleh umat Islam kurang lebih seabad yang lalu. Oleh karena itu tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kegiatan perwakafan sangatlah jarang. Baru pada tahun-tahun terakhir ini muncul kembali minat umat Islam untuk kemudian menggiatkan kembali kehidupan lembaga perwakafan. Hal ini disebabkan seiring dengan kesadaran orang untuk mencari Sistem Ekonomi Syariah (SES) sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis⁵.

Pada saat ini perkembangan aturan-aturan mengenai perwakafan di Indonesia terbilang cukup signifikan, hal ini terbukti oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang mengatur mengenai hal ihwal perwakafan sekaligus sebagai pelengkap dan penyempurna Undang-Undang sebelumnya.⁶ Meski demikian, perwakafan di Indonesia masih belum mampu mencapai target dan tujuannya yaitu untuk mensejahterakan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan wakaf yang dilaksanakan belum mencapai titik maksimal. Terutama untuk jenis wakaf produktif. Pada dasarnya, wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena ketika wakaf itu telah menghasilkan, maka wakaf akan

³ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Hukum Islam: Antara Statis Dan Dinamis," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 305.

<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=447546>

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), ix-x.

⁵ Achmad Djunaidi dan Thoibeb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2005), 78-80.

⁶ Fina, "Wakaf Hak Cipta Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", Universitas Indonesia, (2014), 2. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S55052-Fina>.

memenuhi tujuannya setelah wakaf mendapatkan hasil, dimana hasil tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya (mauquf alaih).⁷ Kebanyakan dari masyarakat kita masih mengasumsikan wakaf hanya sekedar pada bentuk pemberian barang tidak bergerak, seperti tanah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf hanya berkuat pada hal-hal yang sifatnya fisik, hingga akhirnya tidak terdapat dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.⁸

Objek wakaf didalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditetapkan bahwa obyek wakaf berupa benda bergerak selain uang adalah:⁹

- a. Surat Berharga berupa: (a) saham, (b) Surat Utang Negara (SUN), (c) obligasi, dan (d) surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang;
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa: (a) hak cipta, (b) hak merk, (c) hak paten, (d) hak desain industri, (e) hak rahasia dagang, (f) hak sirkuit terpadu, (g) hak perlindungan varietas tanaman, dan (h) hak jenis lainnya;
- c. Hak benda bergerak lainnya berupa: (a) hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak, dan (b) perikatan, tuntutan (klaim) atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Didalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek wakaf. Hak cipta atau hak kekayaan intelektual sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara ciptaan adalah hasil setiap karya cipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁰

Untuk itu beberapa karya cipta intelektual yang berpotensi untuk dijadikan obyek wakaf adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi Hak cipta. Di indonesia maupun di negara-negara lain, ciptaan dibidang Hak Cipta merupakan karya yang ragam dan perkembangannya cukup signifikan. Bentuk ciptaan berupa buku tersebut dapat dijadikan wakaf, dan selanjutnya hasil penjualan dikelola oleh nadzir yang kompeten agar Royalty dari hasil penjualan itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf oleh pengarang buku yang telah

⁷ Ibid.

⁸ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 1 (2010): 69, <http://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/2571/2359>.

⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Cet.1 (Bandung: Simbiosis Reka Tama, 2008),101.

¹⁰ Ibid.

mewakafkan haknya. Selain karya ciptaan yang diterbitkan berupa buku, karya ciptaan yang berupa lagu-lagu juga memiliki potensi untuk dialihkan haknya melalui instrumen wakaf. Pemanfaatan atas lagu-lagu ini mempunyai potensi pengelolaan yang sangat baik dan produktif mengingat konsumen sekaligus produsen karya musik serta lagu di Indonesia cukup banyak dan diproduksi ulang setiap tahunnya. Sehingga royalti yang dapat dihasilkan atas lagu-lagu ini dapat memiliki andil yang cukup besar bagi perkembangan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang menjadi tujuan wakaf.¹¹

Methods

Hasil temuan dalam jurnal ini berangkat dari studi kepustakaan (*library reserch*) yaitu dengan menelusuri dan memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber data utama.¹² Data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik buku ataupun karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti tersebut diatas. Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu, penelitian tentang fenomena yang terjadi saat ini. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan serta penyusunan data, dan melakukan analisis dan penafsiran terkait data tersebut.¹³ yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak kekayaan intelektual lagu/musik sebagai obyek wakaf sehingga memperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan yang telah dipaparkan. Pendekatan yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah dengan pendekatan-pendekatan yuridis-normatif membahas asas-asas dalam ilmu hukum yang bersifat teoritis dan meneliti terhadap sinkronisasi hukum. Secara normatif yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan Alquran dan Hadist, dan pendekatan yuridis yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang wakaf.

Result and Discussion

Pandangan Wakaf terhadap Hak Cipta Lagu atau Musik

Pada dasarnya aturan mengenai wakaf di Indonesia khususnya dengan obyek Hak Cipta, sudah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang perwakafan kita. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga dalam PP No. 42 Tahun 2006 yang mengatur mengenai jenis Hak kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf yaitu salah satunya Hak Cipta.

¹¹ Margaret G, "Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf Dalam Hukum Indonesia," dikutip dari <https://id.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g/>, Diakses pada tanggal 07 September 2018, pukul 23.48 WIB..

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. 1 (Edisi 2) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2.

¹³ Chairul Saleh, *Metodologi Penelitian : Sebuah Petunjuk Praktis*, (Yogyakarta: CV. Jaya Abadi 2008), 80.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan mengenai jenis-jenis Hak Cipta yang dilindungi yaitu salah satu diantaranya adalah Hak Cipta Lagu atau Musik. Hak Cipta Lagu atau Musik tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud (Hak kebendaan Immateriil) yang tidak terlepas oleh Hak Ekonomi yang melekat didalamnya serta memiliki konsekuensi seperti benda bergerak lain yaitu dapat dipindah tangankan atau dapat dialihkan oleh pemegang hak tersebut kepada pihak lain. Salah satu peralihan atau pemindah tanganan Hak Cipta tersebut seperti yang dijelaskan pada pasal 16 Ayat (2) UUHC yaitu salah satunya dengan diwakafkan.

Mengacu pada ketentuan UUHC pasal 16 tersebut, pada prinsipnya menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan salah satunya dengan cara membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan perjanjian itu hanya mengenal wewenang yang disebutkan dalam akta tersebut. Seperti yang diuraikan diatas bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif, maka esensi dari adanya lisensi adalah pencipta atau pemegang hak cipta, memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk memakai ciptaan serta memanfaatkan ciptaan atau melaksanakan hak ciptanya, yaitu sebagian atau seluruh sebagian hak memperbanyak dan mengumumkan ciptaan. Dari lisensi tersebut pencipta atau pemegang hak akan mendapatkan manfaat ekonomi yang dalam lisensi ciptaan lagu dikenal sebagai pembayaran honorarium atau royalty.¹⁴ Menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Royalty adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.¹⁵

Karya lagu atau musik sebagaimana yang disebut didalam Pasal 40 huruf (d) UUHC 2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Pencipta lagu atau musik adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan lagu atau musik berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan juga bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.¹⁶

¹⁴ Ghaesany Fadhila, dan U. Sudjana, “Perlindungan Karya...”, 231-232.

¹⁵ Faishal Rizki Pratama dkk, “Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan (Studi Pada Rita Pasaraya Purwokerto)”, Semarang : *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 6.

¹⁶ Sulthon Miladiyanto, “Royalty Lagu/ Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik” Malang : *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015, 3. <http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1136>.

Bagi seorang Pencipta lagu, setidaknya terdapat enam kemungkinan dalam mendapatkan sumber ekonominya dari berbagai macam sumber eksploitasi yakni:¹⁷

- a. Pemasukan dari penayangan lagu di radio, televisi, *streaming* di media internet, pertunjukan dan media tempat hiburan, restoran, rumah karaoke, transportasi publik, toko dan lain sebagainya;
- b. Pemasukan dari penggandaan pada saat sebuah lagu direkam dan beredar dalam format kaset, CD, dan lain sebagainya;
- c. Pemasukan dari kegiatan penggandaan apabila sebuah lagu di *download* dan *streaming* hal ini termasuk *Ring Tone* serta *Ring Back Tone* (lazim disebut *new media*) ;
- d. Pemasukan dari hasil sinkronasi lagu dengan karya audio visual seperti iklan, video, film;
- e. Pemasukan atas pungutan dari kaset/ CD kosong dll.

Yang dimaksud dengan *New Media* pada point C diatas adalah Penggunaan Streaming atau Mendengarkan Lagu atau Musik dengan Cara mengakses layanan Pra-bayar, misalnya seperti Spotify, Apple Music, Deezer dan lain sebagainya yang hanya dengan didengar saja maupun diunduh/dibeli untuk disimpan didalam komputer oleh si pengunduh atau pembeli¹⁸

Oleh sebab itu dalam kegiatan pengeksploitasian Hak Cipta, seorang pemegang Hak Cipta biasanya tidak dimungkinkan untuk dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi Hak Cipta yang khusus menangani hak tersebut, terutama untuk jenis ciptaan lagu atau musik. Para pencipta lagu atau musik ataupun pemegang hak cipta lagu atau musik tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu persatu seperti halnya konser, radio, televisi, hotel, dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Oleh sebab itu, di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia)¹⁹ yang sekarang dikenal dengan KCI yaitu Karya Cipta Indonesia.

KCI sendiri merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hak cipta lagu. Wadah ini sebagai pemegang Hak Cipta yang dikuasakan oleh pencipta sebagai pemilik Hak Cipta sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di dunia Internasional wadah ini disebut sebagai *Collective Management Organisation* (CMO) yang kegiatan utama dari LMK ini adalah melakukan Collecting Royalty atas pemakaian karya cipta lagu

¹⁷ Candra Darusman, “*Perjalanan Sebuah Lagu: Tentang Penciptaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Lagu*”, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2017, Cetakan Pertama, 107.

¹⁸ *Ibid.*, 110-111.

¹⁹ Rezky Lendi Maramis, “Perlindungan...”, 122.

oleh para pelaku usaha, yang kemudian selanjutnya mendistribusikan hasilnya kepada para pencipta lagu yang telah memberikan kuasanya kepada KCI.²⁰

LMK (lembaga manajemen kolektif) sendiri adalah suatu lembaga yang dibentuk anggotanya untuk mengelola hak cipta. Lembaga sejenis ini diperlukan untuk mengelola pemberian izin hak pengumuman. Karena Secara individu, pencipta tidak memungkinkan untuk mengurus izin hak cipta kepada ribuan pengguna seperti TV, Radio, dan lain sebagainya, di suatu negara tertentu. Karena Hak Cipta bersifat teritorial atau dengan kata lain berlaku di wilayah suatu negara, maka untuk mewakili penggunaan lagu diluar negeri ditunjuklah LMK di luar negeri melalui sebuah perjanjian imbal balik (resiprokal). Dengan begitu lagu-lagu milik pencipta asing diwakili oleh LMK di negara lain.²¹

Pada saat seorang pencipta tidak dapat menangani sendiri urusan bisnisnya, maka pada tahap ini dia membutuhkan pihak luar, yang mana pihak ini bertugas untuk memasarkan lagu. Pihak luar tersebut bisa perorangan maupun perusahaan yang dinamakan sebagai *publisher*. Ibarat seorang penyanyi membutuhkan seorang manajer, pencipta lagu membutuhkan seorang *publisher*. Peran pertama *Publisher* yang dijalankan yaitu menawarkan lagu atau musik ke berbagai pihak di lingkungan industri rekaman atau film atau dunia korporasi. Lalu yang selanjutnya memiliki peran yaitu menjalankan fungsi administrasi, serta yang terakhir mengembangkan bakat pencipta lagu, yang mana lagu-lagu potensial dikemas terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada pihak lain.²² Sederhanya hubungan antara ketiganya yaitu, pencipta lagu urusannya berkaitan dengan kreatifitas penciptaan lagu, sementara *Publisher* memasarkan lagu tersebut, sedangkan LMK menagih royalti²³ untuk kemudian didistribusikan kepada pihak yang berhak.

Sementara Hak Cipta pada dimensi Fiqh dimaknai sebagai *Haq-ul-Ibtikar* yang berarti Hak Istemawa yang diberikan kepada seseorang atas kreatifitasnya yang melahirkan suatu karya cipta. Dalam konsep fiqh juga disebutkan bahwa Hak Cipta tergolong sebagai *Milk at-Tam* (milk sempurna) atau juga termasuk kategori Hak *Al-Mali* (sebagai harta) yang memiliki sifat *Mutaqarrar* yakni kuat ditangan pemiliknya sehingga si pemilik hak mempunyai otoritas penuh atas haknya.

Hal ini tentu telah sesuai dengan pendapat ulama madzhab Mengenai konsep harta, beberapa ulama' madzhab seperti Syafi'i, Maliki dan Hanbali memiliki kesamaan pandangan mengenai konsep *al-mal* yang telah dikemukakan diatas, bahwa Hak Milik itu mencakup Materi dan Immateri, sepanjang Immateri memiliki nilai Ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*). Sehingga

²⁰ Dikutip dari <http://kci-lmk.or.id/>, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, pukul 22.31 WIB.

²¹ Candra Darusman, "Perjalanan Sebuah...", 107-108.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, 110.

semakin menegaskan bahwa harta atau hak milik tidak selalu berwujud Materi, akan tetapi mencakup juga hal-hal yang bersifat Immateri juga yang kemudian dapat ditarik manfaat dan juga memiliki nilai ekonomi. Hak Cipta tersebut juga telah dilindungi eksistensinya karena telah dilindungi oleh Undang-Undang yang jelas, yang mana suatu produk Hak Cipta dan penciptanya telah diakui dan dilindungi Haknya oleh Undang-Undang, mengingat sebuah Ciptaan (*al-ibtikar*) adalah buah karya yang lahir dari kemampuan yang mendalam pada diri Penciptanya (seniman, sastrawan, ilmuwan, budayawan dan pakar yang lainnya) yang samasekali baru (belum ada sebelumnya) yang mendukung dalam rangka mencerdaskan suatu bangsa. Oleh sebab itu Hak Cipta atau Hak Intelektual dikalangan Ulama Madzhab tersebut termasuk Hak Milik yang dilindungi Oleh Undang-Undang.²⁴

Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan diantara pendapat ulama madzhab mengenai harta wakaf. didalam madzhab syafi'iyah berpendapat bahwa harta yang diwakafkan harus bersifat *ta'bid* (selama-lamanya), menurut mereka tidak disebut sebagai wakaf apabila hanya bersifat sementara dalam arti harta yang di ikrarkan untuk wakaf hanya dalam waktu tertentu. Sementara menurut Madzhab Malikiyyah disebutkan bahwa harta yang diwakafkan boleh dalam jangka waktu tertentu, jika telah habis masanya hak penggunaan harta wakaf maka secara otomatis dengan sendirinya kembali kepada si pemilik aslinya (*wakif*). Sementara ulama madzhab hanbali mendefinisikan wakaf hampir sama dengan definisi madzhab ulama lain, hanya saja terdapat penekanan bahwa wakaf yang diberikan merupakan bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt dan mengharapkan Ridhanya.²⁵

Namun dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan oleh para Ulama' Madzhab diatas menunjukkan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemashlahatan umat dan agama. Namun, dari beberapa pendapat tersebut disisi lain hanya berkuat kepada pandangan mengenai status kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan saja, tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali atau tidak. Sementara itu Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya yaitu:²⁶

حَبْسٌ مُّؤَبَّدٌ وَمُؤَقَّتٌ لِمَالٍ لِلْإِئْتِنَافِ الْمُنْتَكِرِ بِهِ أَوْ بِتَمَرَّتِهِ فِي وَجْهِ مِنْ وَجْهِ الْبِرِّ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ

²⁴ Abd. Salam Arief, "Konsep Al-Mal...", 53,.

²⁵ Lendrawati, "Pengalih Fungsian Harta Wakaf", Bengkulu : *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 1, 2017, 128. <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JFp-ISSN%202548-334X>.

²⁶ Abdurrohman Kasdi, "*Fiqh Wakaf*...", 14.

Artinya: Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi ataupun sementara, untuk dimanfaatkan baik secara langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang dijalan kebaikan, umum maupun khusus.²⁷

Dari definisi tersebut setidaknya terdapat delapan poin yang dapat dipahami yakni:²⁸

a. *Pertama*, Menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menegaskan bahwa wakaf berasal dari modal yang memiliki nilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat.

b. *Kedua*, definisi ini mencakup jenis harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti buku, senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bahkan bisa juga berupa manfaat yang memiliki nilai uang seperti pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia, dan atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa. Dan berupa harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dll.

c. *Ketiga*, terkandung pengertian melestarikan harta serta menjaga keutuhannya, sehingga dapat diambil manfaat dari harta itu secara berulang-ulang, baik langsung maupun tidak. Definisi ini secara gamblang mempertegas eksistensi harta wakaf yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat dan *shadaqah* yang terus berjalan, seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Pengertian menjaga dalam definisi ini mencakup tentang nilai ekonomi barang serta melindungi kepengurusannya sampai kemudian wakaf dapat menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

d. *Keempat*, hampir sama dengan yang ketiga yakni mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Adanya manfaat yang berulang-ulang dan kelanjutannya mengandung pengertian bahwa wakaf tersebut terus berjalan. keberlangsungan wakafnya sendiri tergantung terhadap jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh *wakif* terkecuali *sadaqah* biasa yang bersifat sederhana yang biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya. Jadi, *Sadaqah* disebut *jariyah* apabila terus berlangsung atau selama manfaat wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang, dalam waktu yang tidak sangat lama, maka itu disebut *sadaqah jariyah*.

e. *Kelima*, definisi ini juga mencakup mengenai persoalan wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberikan manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan seluruh laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, 14-16.

f. *Keenam*, mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan *wakif*.

g. *Ketujuh*, mencakup pengertian wakaf menurut fiqh dan Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu *wakif* saja.

h. *Kedelapan*, yakni mencakup mengenai pentingnya penjagaan serta kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung, atau dari manfaat hasilnya. Hal ini menyinggung mengenai tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan perannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.

Setidaknya dari definisi ini telah mengakomodir dari beberapa definisi yang di kemukakan oleh ulama' masing-masing madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Definisi ini dianggap lebih relevan dan keluar dari perbedaan pendapat menurut fiqh, terutama yang paling menonjol adalah perbedaan seputar kepemilikan harta wakaf. Dengan begitu, definisi ini tidak masuk kepada wilayah perbedaan tersebut, sehingga eksistensinya dapat diterima oleh mereka yang mengatakan bahwa wakaf menjadi hak waqif atau orang yang berhak atas wakaf tersebut, atau secara hukum menjadi milik Allah Swt.²⁹

Dari definisi di atas, mengindikasikan bahwa istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengkonsumsi harta benda itu sendiri. Oleh sebab itu, secara garis besar wakaf dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori *pertama*, *direct* wakaf dimana aset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat /jasa yang dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolah dan lain sebagainya. *Kedua* adalah wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf dalam jenis ini dikembangkan untuk kemudian menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat islam dan lain sebagainya.³⁰ Termasuk dalam hal ini hak cipta lagu atau musik merupakan harta yang tidak musnah manfaatnya karena hasil dari penjualan atau pendapatan *Royalty* lagu atau musik akan tetap mengalir selama lagu atau musik tersebut masih dikonsumsi oleh *user* (pemakai/pengguna).

Pengguna atau *User* dalam karya cipta lagu atau musik menurut Sulthon Miladiyanto adalah setiap orang atau badan hukum, misalnya seperti stasiun radio, stasiun televisi, karaoke, jasa penerbangan, jasa perjalanan, hotel, tempat perbelanjaan, perusahaan jasa periklanan, yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Farid Wadjdy dan Mursyid, "*Wakaf dan...*", 30.

melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, menyuarakan/mempertunjukkan suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman lagu atau musik), yang ditujukan disamping sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk ‘mendampingi’ usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.³¹

Dengan demikian dari indikator-indikator yang telah dipaparkan oleh beberapa Ulama tersebut, menurut penulis, Hak Cipta lagu atau musik termasuk masuk pada kategori benda bergerak yang dapat diwakafkan karena dapat diambil manfaat atau nilai ekonominya dan kemudian dapat diperuntukkan bagi kesejahteraan umum masyarakat, hak cipta juga jelas bentuknya sehingga dapat diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan pasal 16 Ayat (2) UUHC bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan dan diserahkan terimakan salah satunya dengan wakaf.

Selanjutnya Dalam Pasal 58 UUHC disebut bahwa masa perlindungan hak ekonomi pencipta lagu atau musik berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Namun, apabila Ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika kita lihat dari pendapat dari Ulama Madzhab Maliki mengenai obyek wakaf, disebut bahwa boleh juga mewakafkan benda bergerak, tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut madzhab ini, wakaf itu sah walaupun hanya bersifat sementara. Dengan demikian wakaf dengan obyek hak cipta lagu atau musik jika dilihat berdasarkan dari jangka waktunya termasuk dalam wakaf berjangka sementara, karena memiliki batasan waktu. Seperti yang disebutkan pada UU No. 41 tahun 2004 mengenai definisi wakaf telah diubah dengan menggabungkan definisi wakaf dari empat madzhab dengan menyebutkan bahwa harta wakaf boleh bersifat *ta'bid* seperti yang disebutkan oleh pendapat ulama Syafi'iyah, dan boleh juga berjangka seperti pendapat yang diutarakan oleh ulama Malikiyyah. Selain itu, harta yang diwakafkan harus memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *waqif*.³²

Kemudian setelah mempertimbangkan berbagai dalil dari ayat-ayat alqur'an, hadist, kaidah fikih, pendapat ulama', pakar atau ahli penjelasan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan peraturan undang-undang akhirnya Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa:³³

³¹ Sulthon Miladiyanto, "Royalty Lagu...", 9.

³² Lendrawati, "Pengalih Fungsian...", 128.

³³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, 105.

-
- a. Hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq maliyat*) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*mal*).
 - b. Hak cipta yang dilindungi oleh hukum islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum islam.
 - c. Hak cipta dapat dijadikan objek akad (*ma'qud alayh*), baik akad pertukaran atau komersial (*mu'awadhat*), maupun akad non-komersial (*tabarru'at*), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
 - d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya haram.

MUI dapat disebut sebagai ormas yang pertamakali menghubungkan hak cipta dengan wakaf. Sementara sebelumnya NU telah menghubungkan persoalan hak cipta dengan waris. Menjadikan hak cipta sebagai objek wakaf telah mendapatkan dukungannya filosofis (didukung oleh ulama), yuridis (diakui dan diatur menurut peraturan perundang-undangan), maupun sosiologis. Dengan demikian wakaf hak cipta berarti menyedekahkan manfaat hak cipta kepada pihak lain. Sementara objek hak cipta yang diwakafkan ditahan (*habs*) untuk kemudian diperbanyak dan disebarluaskan kepada khalayak umum oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan guna dipasarkan/dijual.³⁴

Menurut Sudirman pada penelitiannya mengenai obyek wakaf disebut bahwa Perdebatan ulama' Madzhab mengenai Obyek Wakaf (*mauquf*) dapat dipahami sebagai dinamika pemikiran Hukum Islam yang meniscayakan perubahan serta penyesuaian dengan perkembangan zaman. Didalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 memberikan kepastian Hukum bagi Umat Islam diseluruh Indonesia dalam melaksanakan ibadah wakaf. Pada persoalan terkait dengan keluwesan yang ditunjukkan dalam masalah Obyek Wakaf menjadikan setiap Umat muslim memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam gerakan wakaf yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan Umat secara keseluruhan.³⁵

Selanjutnya mengenai prosedur peralihan Hak Cipta sebagai Obyek Wakaf serta Akibat Hukum Peralihan Hak Cipta Sebagai Obyek wakaf, penulis sedikit mengulas dari penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Heniyatun.

Menurutnya, prosedur peralihan Hak Cipta Sebagai Obyek Wakaf dilihat dari teknisnya tidak jauh berbeda dengan prosedur wakaf dengan obyek yang lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada adanya keharusan melampirkan surat pendaftaran ciptaan tersebut selain sebagai keabsahan kepemilikan hak cipta atas sebuah ciptaan yang akan diwakafkan, juga merupakan sebuah syarat

³⁴ *Ibid.*, 106.

³⁵ Sudirman, "*Studi Perbandingan...*", 142.

administratif dalam pembuatan akta ikrar wakaf.³⁶ Surat pendaftaran ciptaan yang dimaksud adalah pencatatan Ciptaan pada Dirjen KI, Kementrian Hukum dan Ham.³⁷

kemudian mengenai akibat hukum peralihan hak cipta sebagai obyek wakaf, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUHC 2014 bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian, sehingga akibat hukumnya mirip dengan wakaf yang lain, yang membedakan dalam hal ini adalah mengenai batasan perlindungan hukumnya. Biasanya wakaf dengan obyek tanah yaitu berlaku selamanya, akan tetapi berbeda dengan obyek hak cipta dapat seumur hidup ditambah (70 tujuh puluh) tahun, atau sesuai dengan ikrar wakaf tersebut. Adapun mengenai hak yang dapat beralih atau dialihkan baik keseluruhan maupun sebagian saja berupa Hak Ekonominya, sementara hak moral akan tetap melekat pada diri pencipta (*wakif*).³⁸

Di dalam KHI (kompilasi hukum islam) tidak mengenal batasan waktu wakaf/ wakaf yang sifatnya sementara, akan tetapi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 membolehkan mengenai wakaf yang bersifat sementara asalkan sesuai dengan kepentingannya dan juga manfaat yang diperoleh. Seperti wakaf dengan obyek Hak Cipta, termasuk wakaf dalam kategori wakaf sementara sebab terdapat batas waktu perlindungan hukumnya. Menurut Imam Malik, bahwa sesuatu yang dapat diwakafkan itu boleh untuk selamanya serta boleh juga dalam waktu tertentu.³⁹

Lagu atau Musik Sebagai Obyek Wakaf

Jika dilihat Perkembangan dunia musik saat ini semakin maju dan telah menjadikan dunia musik menjadi sebuah industri untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang menggiurkan, bahkan kini menjadi pujaan berbagai kalangan. Seperti yang terjadi di Barat yang kini telah memiliki pasar di dunia internasional. Musik kembali menjadi sesuatu yang identik dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat *Jahiliyyah*. Jika kita menyaksikan berbagai media, nampak tidak sulit menemukan sajian musik yang digunakan untuk menari erotis hingga melupakan norma-norma masyarakat dan hanya mengikuti hawa nafsu. Gejala sindrom tersebut terjadi sebab musik modern yang dimainkan bertentangan dengan pakem musik yang pernah mereka pelajari.⁴⁰

Berbagai macam *Genre* (aliran) musik telah banyak bermunculan mulai dari Genre rock, heavy metal, reggae, jazz, pop, hip metal, hip hop, R&B, dangdut, dan masih banyak yang lain.

³⁶ Heniyatun dkk, "Kajian Yuridis...", 105.

³⁷ *Ibid.*, 102.

³⁸ *Ibid.*, 105.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Abdul Aziz, "Tasawuf dan Seni Musik (Studi Pemikiran Abu Hamid Al-Gazali Tentang Musik Spiritual)", Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, *Tajdid* Vol. XIII, No. 1, 2014, hal. 59. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=401835&val=6804&title=TASAWUF%20DAN%20SENI%20MUSIK>.

Tidak hanya genre yang berbeda akan tetapi syair-syair yang dinyanyikan pun berbeda-beda, ada yang syairnya bertemakan percintaan, pemujaan terhadap obat-obatan terlarang, kebebasan seksual, serta pengkultusan dan lain sebagainya. Bahkan dalam genre tertentu ada yang secara terang-terangan memplokamirkan anti Tuhan atas nama kebebasan.⁴¹

Oleh sebab itu, mengingat bahwa wakaf adalah salah satu jenis ibadah yang memiliki dimensi spiritual yang berhubungan dengan ketaatan seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan kebaikan seperti yang di utarakan oleh ulama madzhab hanbali dan ulama madzhab lain bahwa wakaf yang diberikan merupakan bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt dan mengharapkan Ridhanya, maka harta wakaf (hak cipta lagu atau musik) ketika dijadikan sebagai obyek wakaf tidak boleh keluar dari ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh syariat islam. seperti Benda harus memiliki nilai guna, tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang tidak berharga. Karena salah satu maksud dan tujuan wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharap pahala dan ridha Allah swt, kemudian selanjutnya Benda tetap atau barang bergerak yang dibenarkan menurut syariat untuk diwakafkan.

Melihat ketentuan tersebut diatas rasanya penulis perlu sedikit mengulas mengenai konsep serta kedudukan seni lagu atau musik dalam islam. Sebab apabila melihat dari realitas perkembangan lagu atau musik diatas, justru semakin banyak jenis-jenis lagu atau musik diatas banyak lagu atau musik yang justru bertentangan dengan syariat islam.

Adapun Abdurrahman Al Baghdadi Menyampaikan secara rinci beberapa pendapat para fuqaha' mengenai pandangan mereka tentang Hukum Lagu atau Musik, khususnya pendapat para Imam madzhab yang empat. Ia mengutip pendapat mereka mengenai seni suara beserta dalil-dalilnya, baik dari golongan yang membolehkan maupun yang mengharamkan, diantaranya adalah;⁴²

a. Pendapat Imam Asy Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar* menyatakan sebagai berikut:

1) Para ulama berselisih pendapat tentang Hukum menyanyi dan alat musik. Menurut madzhab jumhur menyanyi dan memainkan alat musik adalah haram. Sementara mazhab Ahlul Madinah, Azh Zhohiriyah dan jama'ah sufiyah memperbolehkannya.

2) Abu Mansyur Al Baghdadi (dari kalangan madzhab Asy Syafi'i) menyatakan: "Abdullah bin Ja'far berpendapat bahwa menyanyi dan musik itu tidak menjadi masalah. Dia

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Abdurrahman Al Baghdadi, "*Seni Dalam Pandangan Islam Seni Vokal, Musik & Tari*" disunting oleh : Islisyah Asman dan Rahmat Kurnia, Judul Asli "Seni Dalam Pandangan Islam" Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1991, hal. 21-25.

sendiri pernah menciptakan sebuah lagu untuk dinyanyikan para pelayan (budak) wanita (jawari) dengan alat musik seperti rebab yang terjadi pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Ra.

3) Imam Haramain dalam kitabnya *An Nihayah* yang ditukil dari para ahli sejarah dijelaskan bahwa Abdullah bin Az Zubair memiliki beberapa *jariyah* (wanita budak) yang memiliki keahlian dalam memainkan alat musik gambus. Pada suatu hari Ibnu Umar datang kepadanya seraya melihat gambus tersebut berada disampingnya, kemudian Ibnu Umar bertanya, “Apa ini wahai sahabat Rasulullah?” setelah diamati sejenak, lalu kemudian Ia berkata, “Oh, ini barangkali timbangan buatan negeri syam,” ejeknya. Mendengar itu, Ibnu Zubair berkata, “Digunakan untuk menimbang akal manusia.”

4) Ar Ruyani meriwayatkan dari Al Qaffal bahwasannya Madzhab Maliki membolehkan menyanyi dengan menggunakan *Ma'azif* (alat-alat musik yang berdawai).

5) Abu Al Fadl bin Thahir mengatakan bahwa “Tidak ada perselisihan pendapat antara ahli madinah tentang menggunakan alat gambus. Mereka berpendapat boleh-boleh saja.”

6) Ibnu An Nawawi didalam kitabnya *Al Umdah* mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah yang membolehkan menyanyi dan mendengarkannya antara lain adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, dan lain-lain. Sementara dikalangan tabi'in antara lain adalah Said bin Musayyab, Salim bin Umar, Ibnu Hibban, Kharijah bin Zaid, dan lain-lain.

b. Pendapat Abu Ishak Asy Syirazi didalam kitabnya *Al Muhazzab* berpendapat bahwa:

1) Diharamkan menggunakan alat-alat permainan yang membangkitkan hawa nafsu seperti alat musik gambus, tambur (lute), mi'zah (sejenis piano), drum dan juga seruling.

2) Boleh hukumnya memainkan rebana pada saat pesta perkawinan dan khitanan. Selain dua acara tersebut tidak boleh.

3) Dibolehkan menyanyi untuk merajinkan unta yang sedang berjalan.

c. Al 'Alusi dalam tafsirnya *Ruhul Ma'ani* mengatakan;

1) Al Muhasibi di dalam kitabnya *Ar Risalah* berpendapat bahwa menyanyi itu adalah haram, seperti haramnya bangkai.

2) At Thursusi menukil kitab *Adabul Qadha* bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyanyi itu adalah permainan makruh yang menyerupai pekerjaan batil (yang tidak benar). Oleh sebab itu orang yang banyak mengerjakannya adalah termasuk orang yang tidak beres pikirannya dan ia tidak boleh dijadikan sebagai saksi.

3) Al Manawi juga mengatakan dalam kitabnya *Asy Syarhul Kabir* bahwa menurut Madzhab Syafi'i menyanyi adalah Makruh Tanzih yang berarti lebih baik ditinggalkan daripada di

kerjakan agar dirinya lebih terpelaiara dan suci. Akan tetapi pekerjaan itu boleh dikerjakan dengan syarat Ia tidak khawatir akan terlibat dalam fitnah.

4) Ibnu Hajar menukil pendapat Imam Nawawi dan Syafi'i yang mengatakan bahwa haramnya (menyanyi dan bermain musik) hendaklah dapat dimengerti karena hal demikian biasanya disertai dengan meminum arak, bergaul dengan lawan jenis, dan semua perkara lain yang membawa kepada perkara maksiat lainnya. Adapun nyanyian pada saat bekerja, seperti mengangkat sesuatu yang berat, nyanyian orang arab untuk memberikan semangat berjalan unta mereka, nyanyian seorang ibu untuk mendiamkan bayinya, dan nyanyian perang, maka menurut Imam Awza'iy adalah Sunat.

5) Jama'ah Sufiah berpendapat tentang bolehnya bernyanyi dengan atau tanpa iringan alat musik.

Didalam alqur'an dan Hadist terdapat beberapa ayat alqur'an dan juga Hadist yang berkaitan dengan musik atau lagu, beberapa ayat dan Hadist yang berhubungan mengenai nyanyian dan alat-alat musik yang kemudian sering diperbincangkan yang dijadikan landasan tentang Hukum nyanyian serta alat-alat musik diantaranya adalah Al-Qur'an Surah Luqman (31) Ayat 6;⁴³

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ⁴⁴

Artinya: “Dan ada diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan”⁴⁵

Para Ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum lagu atau musik tersebut hal ini disebabkan salah satunya oleh karena terdapat perbedaan penafsiran mengenai ayat diatas.

Karakteristik Hak Cipta Musik atau Lagu Sebagai Objek Wakaf

Dari beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa tidak semua musik dapat serta merta dibolehkan dalam islam, begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kriteria serta beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan agar lagu atau musik itu dapat dijadikan sebagai obyek wakaf.

⁴³ Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, “Materi...”, 496.

⁴⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII...,730.

⁴⁵ Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, “Materi...”, 496.

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam persoalan nyanyian ini terdapat beberapa ketentuan yang harus terpenuhi dan dipelihara, yakni:⁴⁶

a. Topik (isi) nyanyian tidak bertentangan dengan adab dan ajaran Islam. Apabila terdapat nyanyian yang isinya memuji-muji khamr, atau mengajak orang untuk meminumnya misalnya, maka nyanyian seperti ini adalah haram, mendengarkannya dan sebagainya juga haram.

b. Terkadang topiknya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi cara menampilkannya yang dilakukan oleh penyanyi tersebut beralih dari wilayah halal kepada wilayah haram, contohnya dengan lenggang gayanya yang sengaja membangkitkan nafsu, menimbulkan fitnah, serta merangsang syahwat.

c. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala hal, sebab berlebih-lebihan dalam segala hal yang mubah itu menyita waktu, padahal dikatakan dalam pepatah: “Tidaklah Anda melihat suatu tindakan berlebihan, melainkan pasti ada hak yang terabaikan.”

d. Dan masih terdapat beberapa persoalan yang dalam hal ini pendengar dapat memberi fatwa pada dirinya sendiri. Apabila nyanyian atau suatu macam nyanyian itu dapat membangkitkan nafsu serta dapat menumbulkan fitnah, serta unsur kebinatangannya mengalahkan unsur kerohaniannya, maka hendaklah ia menjauhinya dan menutup pintu-pintu tempat berhembusnya angin fitnah terhadap hati, agama, dan akhlaknya, sehingga dengan begitu ia dapat tenang dan gembira.

e. Diantara hal yang telah disepakati ialah bahwa nyanyian yang disertai dengan hal-hal lain yang haram, seperti tempat-tempat yang disertai *khamr* atau minuman keras dicampur dengan perbuatan cabul dan juga maksiat, maka hal inilah yang diancam oleh Rasulullah ﷺ bahwa pelaku dan pendengarnya akan mendapatkan adzab yang pedih sebagaimana sabda beliau:

لَيَشْرَبَنَّ أَنْاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُونَهُ بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْرِفُ عَلَيْهِمُ بِالْمَعَارِفِ وَالْمُعْنِيَاتِ، يَحْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ
وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ.

Artinya: “Sungguh akan ada dari umatku orang-orang yang meminum *khamr* dan menamainya dengan nama lain, ke atas kepala mereka diperdengarkan nyanyian dan alat musik. Maka Allah akan menenggelamkan mereka itu ke dalam bumi dan akan menjadikan mereka seperti kera dan babi.”

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, “*Al-Halal...*”, 349-350.

Hampir sama dengan pendapat diatas, menurut Acep Aripudin terdapat beberapa etika bermusik yang tidak boleh dilanggar yaitu:⁴⁷

a. Syair tidak bertentangan dengan syariat. Tidak semua lagu diperbolehkan menurut syariat islam, lagu yang diperbolehkan adalah lagu yang syair-syairnya tidak bertentangan dengan ajaran islam, akidah, syariah dan akhlak.

b. Seharusnya nyanyian tersebut tidak memicu atau dibarengi dengan sesuatu yang mengharamkan seperti minuman keras, narkoba, diiringi penyanyi latar yang seksi yang dapat menimbulkan syahwat dan lain sebagainya.

c. Gaya menyanyi atau membawakan lagu tidak mengandung maksiat. Cara menyanyikan berperan penting dalam menentukan status hukum lagu tersebut. Terkadang tema lagu yang dibawakan bertemakan religi namun cara dan gaya penyanyinya mengumbar ucapan sensual dan gaya gerakan erotis yang dapat mengundang kejahatan kepada mereka yang berhati kotor, maka nyanyian yang asalnya mubah berubah menjadi makruh, syubhat, bahkan haram.

d. Tidak berlebihan dalam mendengarkannya. Wajib dibatasi dengan tidak adanya unsur berlebihan. Agama islam mengharamkan segala sesuatu yang berlebihan, sekalipun dalam urusan ibadah.

e. Kesiapan hati yang selalu terjaga. Setiap muslim menjadi *mufti* (pemberi fatwa) pada dirinya sendiri dia lebih tau dirinya sendiri daripada orang lain. Jika nyanyian dan musik tersebut berpotensi membuat dia berhayal, kesucian hatinya terkalahkan oleh nafsu syahwatnya atau justru mengundang fitnah, maka wajib baginya menjauhi nyanyian agar terhindar dari bisikan syetan.

Sampai disini penulis dapat berkesimpulan bagaimana hak cipta lagu atau musik secara normatif hukum islam sebenarnya dapat dijadikan sebagai obyek wakaf yakni selama lagu atau musik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam syariat islam, seperti halnya yang telah diuraikan diatas. Jika dilihat dari konsep harta kepemilikan yang diutarakan oleh ulama madzhab bahwa hak cipta tergolong sebagai harta milik yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan. Mengingat potensi wakaf hak cipta lagu atau musik sendiri sangat menguntungkan dalam wacana perwakafan indonesia kedepan.

Untuk itu, setelah dilihat berkaitan dengan persoalan wakaf tersebut masih tergolong dalam lingkup wilayah ijthadiyyah khususnya mengenai wakaf hak cipta lagu atau musik serta obyek wakaf berupa hak cipta lagu atau musik, maka penulis mencoba mengaitkan persoalan tersebut dengan menganalisa melalui pendekatan mashlahah dengan menggunakan beberapa kaidah fiqhiyyah, kaidah fiqhiyyah yang dapat digunakan sebagai landasan yaitu;

⁴⁷ Acep Aripudin dan M. Rois Rizwan, "Materi Dakwah...", 500,

Pertama, Kaidah yang berlaku untuk bidang fiqh muamalah,⁴⁸

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Kedua, yaitu merupakan kaidah asasi;

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”⁴⁹

Al-Masyaqqah secara etimologis adalah *al-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan juga kesukaran. Sedangkan *al-taysir* secara etimologis berarti kemudahan. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa ketika hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *mukallaf* (subyek hukum) maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan juga kesukaran.⁵⁰

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar kaidah asasi ketiga ini adalah Qs. Al-Baqarah ayat 185 dan Al-baqarah ayat 286 :⁵¹

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan untukmu” (Qs. Al-Baqarah ayat 185)⁵²

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: “Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya” (QS. Al-baqarah ayat 286)⁵³

⁴⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Edisi 1) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 52.

⁴⁹ *Ibid.*, 55.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, 59.

⁵² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII..., 49.

⁵³ *Ibid.*, 85.

Dengan demikian wakaf yang merupakan dari salah satu ibadah yang memiliki dimensi ekonomi dan juga sosial yang dapat mengambil peran dan fungsinya sebagaimana yang di sebut dalam Pasal 5 undang-undang No. 1 tahun 2004 yang mana berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf memiliki pada dimensi ekonomi berarti si pemilik harta dapat saling mengulurkan tangannya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sesamanya, serta dimensi spiritual yang mana dianjurkan oleh Allah Swt yang perlu dilaksanakan bagi setiap umat muslim sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada tuhan. Oleh sebab itu, apabila seorang seniman dalam hal ini musisi yang profesinya sebagai pencipta lagu ingin mewakafkan hak ekonomi atas suatu ciptaan lagu atau musiknya kepada badan wakaf maka selain harus mendaftarkan ciptaannya kepada Dirjen HKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga harus memperhatikan karakteristik-karakteristik hak cipta lagu atau musik yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas untuk kemudian hak ekonominya dapat dijadikan sebagai obyek wakaf untuk dapat dikelola keuntungan dari hak ekonominya tersebut dan diperuntukkan sesuai dengan keinginan wakif.

Conclusion

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual telah ditetapkan sebagai harta benda wakaf, hal ini dipertegas dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan dan beralih melalui mekanisme wakaf. Berdasarkan ketentuan tersebut hak cipta lagu atau musik termasuk dipandang sebagai benda bergerak seperti benda bergerak yang lain. Hak Cipta dalam Islam juga dipandang sebagai harta/*mal* yang memiliki nilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*) yang dapat diambil manfaat ekonominya Hal ini sesuai dengan konsep harta yang diformulasikan oleh para fuqaha diantaranya Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal yang berpendapat bahwa harta atau *Al-milk* tidak harus selalu berwujud materi, akan tetapi juga dapat mencakup Immateri asalkan memiliki *al-qimah al-Maliyah* yang diakui oleh *urf* yang berlaku dan juga dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, Perlindungan hak Cipta lagu atau musik di Indonesia diatur dan dilindungi oleh UUHC No. 28 Tahun 2014. Wakaf hak cipta lagu atau musik didukung dengan pendapat ulama madzhab maliki yang berpendapat bahwa sesuatu yang diwakafkan itu boleh selamanya maupun dalam waktu tertentu. diantara kalangan ulama yang lain yang mebolehkannya seperti Ibnu Hazm, Imam Malik, Imam Ja'far, Imam Ghazali, Imam Abu Daud Azh Zhahiri dan dari tokoh ulama lain dengan melihat sisi positifnya. Karna apabila lagu atau

musik yang diciptakan memiliki muatan pesan dakwah dan mengajak kepada kebaikan serta tidak mengandung kemaksiatan maka diperbolehkan.

Dengan demikian wakaf dengan obyek hak cipta lagu atau musik yang merupakan dari salah satu ibadah yang memiliki dimensi ekonomi dan juga sosial yang dapat mengambil peran dan fungsinya tanpa keluar dari ketentuan syariat islam

References

Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Hukum Islam: Antara Statis Dan Dinamis," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014)

Abdul Aziz, "Tasawuf dan Seni Musik (Studi Pemikiran Abu Hamid Al-Gazali Tentang Musik Spiritual)", Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, *Tajdid* Vol. XIII, No. 1, 2014

Abdurrahman Al Baghdadi, "Seni Dalam Pandangan Islam Seni Vokal, Musik & Tari" disunting oleh : Islisyah Asman dan Rahmat Kurnia, Judul Asli "Seni Dalam Pandangan Islam" Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1991

Abi al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, "Tafsir Surah al-Luqman", (Riyadh: Dar at-Thayyibah, 1999 M/1420 H), II: 330.

Achmad Djunaidi dan Thoibeb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2005)

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Edisi 1) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006)

Candra Darusman, "Perjalanan Sebuah Lagu: Tentang Penciptaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Lagu", Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2017, Cetakan Pertama

Chairul Saleh, *Metodologi Penelitian : Sebuah Petunjuk Praktis*, (Yogyakarta: CV. Jaya Abadi 2008)

Dul Manan, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab," *Mahkamah Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Islam* 1, no. 2 (2016)

Faishal Rizki Pratama dkk, "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan (Studi Pada Rita Pasaraya Purwokerto)", *Semarang : Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 6.

Fina, "Wakaf Hak Cipta Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", Universitas Indonesia, (2014).

Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 1 (2010): 69, <http://journal.uii.ac.id/JEI/article/view/2571/2359>.

Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Cet.1 (Bandung: Simbiosis Reka Tama, 2008)

Margaret G, “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf Dalam Hukum Indonesia,” dikutip dari <https://id.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g/>, Diakses pada tanggal 07 September 2018, pukul 23.48 WIB..

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. 1 (Edisi 2) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Sulthon Miladiyanto, “Royalty Lagu/ Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik” Malang : *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015, 3. <http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1136>.

Sholeh Fikri, “Seni Musik Dalam Perspektif Islam”, *Studi Multidisipliner Vol. 1*, Edisi 2, 2014, M/1435 H, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 4.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)